



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE
NOMOR : 41 TAHUN 2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL DDI LEBONGNGE
TANGE'E DESA LEBONGNGE KEC. CENRANA KAB. BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Pengurus Cabang Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Nomor : 13/B/PC-DDI/VIII/2012 Tanggal 30 Agustus 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) DDI Lebongnge dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) DDI Lebongnge Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA) DDI LEBONGNGE DESA LEBONGNGE KEC. CENRANA KAB. BONE
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) DDI Lebongnge yang berlokasi di Desa Lebongnge Kec. Cenrana dengan Nomor Statistik 101 2 73 08 0059 dan Nomor Piagam : 59;
- Kedua : Menyelenggarakan Operasional Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga : Memberikan hak kepada Lembaga tersebut menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada tanggal : 03 April 2013



Drs. H. Sudirman D, M.Ag
NIP. 496108041986031001

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;

SURAT JUAL BELI TANAH

I. Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Nuru
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
alamat : Tange'e Desa Lebongnge Kec. Cenrana Kab. Bone

yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama (Penjual)

II. Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Adnan, S.Ag bin Abdul Rasyid
pekerjaan : Kepala MTs DDI Watang Cenrana
alamat : Cakkeware Desa Cakkeware Kec. Cenrana Kab. Bone

selaku kuasa MTs DDI Watang Cenrana yang selanjutnya disebut pihak kedua (Pembeli)

Pada hari ini kedua belah pihak bersepakat bahwa Pihak Pertama telah menjual dan melepas semua haknya atas sebidang tanah ukuran 10 x 15 m² seharga Rp. 5.500.000, kepada pihak kedua yang terletak di Dusun Tange'e Desa Lebongnge Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Dahlang
Sebelah Barat : MTs DDI Watang Cenrana
Sebelah Selatan : Lorong Jalan
Sebelah Utara : Dahlang

Dengan demikian Pihak Kedua berhak memanfaatkan segala sesuatu atas tanah tersebut. Demikian surat jual beli ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Tange'e, 23 Juni 2009

Pihak Pertama

Pihak Kedua


NURU


Adnan, S.Ag



Saksi-Saksi:

1. Saleng

()

2. Muh. Aras

()

3. Sumardi, S.Pd

()